



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : ADRIYAN POBI Alias ANDRE;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Adriyan Pobi alias Andre ditangkap pada tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/32/VII/2021/Ditresnarkoba tertanggal 11 Juli 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/324/VII/2021/Ditresnarkoba tanggal 14 Juli 2021 berlaku sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa Adriyan Pobi Alias Andre ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pawenari, SH.,MH dan Rahayu Wahyuni Hasan, SH merupakan Advokat Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum (YADIKDAM) Gorontalo Cabang Boalemo yang, beralamat di Perumahan Piloliyangan Blok B nomor 72, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan penetapan Majelis

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Table with 3 columns: Ketua, Anggota I, Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adrian Pobi alias Andre telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalaniya dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat wadah + zat 2,3150 (dua koma tiga tiga satu lima nol) gram, dengan rincian:
 - Berat wadah : 0,5927 (nol koma lima sembilan dua tujuh) gram;
 - Zat : 1,7223 (satu koma tujuh dua dua tiga) gram
- 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong ukurang kecil;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang bertuliskan *Converse*;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo 1724 warna hitam nomor

Imei 1: 869242034358372, nomor Imei 2: 869242034358364;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hasyim Al Hasni;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak pernah dihukum, mengakui semua perbuatannya, bukan merupakan DPO dan masih ada orang tua yang harus ditanggungnya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ADRIYAN POBI Alias ANDRE pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekira jam 05:15 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126 dan pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saat Terdakwa berada di Tatanga, Kota Palu, Terdakwa mengunjungi rumah lelaki Isal dan pada saat Terdakwa menanyakan keberadaan lelaki Isal kepada orang yang berada di belakang rumah lelaki Isal selanjutnya Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mengatakan bahwa lelaki Isal telah di tangkap oleh petugas Kepolisian kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dan di iyaikan oleh Terdakwa setelah itu Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menanyakan akan membeli berapa gelong yang di jawab Terdakwa akan membeli sebanyak 2 (dua) gelong selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) gelong yang di jawab Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim bahwa harga narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) gelong adalah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa hanya mempunyai uang senilai Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim mengambil uang dari Terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah pembungkus

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok warna merah dan mengeluarkan 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil sebuah timbangan warna hitam dan menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 2 (dua) *sachet* plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) *sachet* plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim *sachet* plastik kosong setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 3 (tiga) *sachet* plastik narkotika jenis sabu-sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kosong ke dalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim saling bertukar nomor telepon.

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke terminal Mamboro, Kota Palu untuk pulang ke Gorontalo, halmana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Joana Husa alias Joana bersama 3 (tiga) orang anaknya setelah itu Terdakwa bersama saksi Joana Husa alias Joana dan 3 (tiga) orang anaknya pulang menuju Gorontalo dengan menumpangi Bus Hasanah.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 05:15 WITA ketika Bus Hasanah yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi Joana Husa alias Joana dan 3 (tiga) orang anaknya melintas di Jalan Trans Sulawsi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tiba-tiba petugas Kepolisian menghentikan mobil Bus Hasanah tersebut dan langsung naik ke dalam Bus untuk melakukan pemeriksaan setelah itu petugas Kepolisian membawa Terdakwa turun dari bus dan menanyakan keberadaan tas dan handphone milik Terdakwa dan ketika petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna Biru dan bertuliskan *Converse* milik Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) *sachet* plastik narkotika jenis sabu-sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kosong di dalam tas ransel warna Biru dan bertuliskan *Converse* milik Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan barang buktinya langsung diamankan oleh petugas Kepolisian.

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto keseluruhan 1,7223 (satu koma tujuh dua dua tiga) gram yang ditemukan di dalam tas ransel warna Biru dan bertuliskan *Converse* milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin sesuai Sertifikat Pengujian yang deluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0055.K/03/07.21, tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan hasil pengujian: Pemerian:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butiran serbuk berbentuk kristal, warna : putih bening
Uji yang dilakukan: Identifikasi Metamfetamin (shabu)
Hasil : Positif

Kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (shabu)

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ADRIYAN POBI Alias ANDRE pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, sekira jam 05:15 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saat Terdakwa berada di Tatanga, Kota Palu, terdakwa mengunjungi rumah lelaki Isal dan pada saat Terdakwa menanyakan keberadaan lelaki Isal kepada orang yang berada di belakang rumah lelaki Isal selanjutnya Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mengatakan bahwa lelaki Isal telah ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dan di iyaikan oleh Terdakwa setelah itu Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menanyakan akan membeli berapa gelong yang di jawab Terdakwa akan membeli sebanyak 2 (dua) gelong selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) gelong yang di jawab Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim bahwa harga narkotika jenis sabu-sabu 1(satu) gelong adalah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa hanya mempunyai uang senilai Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim mengambil uang dari Terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok warna merah dan mengeluarkan 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan mengambil sebuah timbangan warna hitam dan menimbang narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 2 (dua) *sachet* plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) *sachet* plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim *sachet* plastik kosong setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 3 (tiga) *sachet* plastik narkoba jenis sabu-sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kosong ke dalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim saling bertukar nomor telepon;

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke terminal Mamboro, Kota Palu untuk pulang ke Gorontalo, halmana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Joana Husa alias Joana bersama 3 (tiga) orang anaknya setelah itu Terdakwa bersama saksi Joana Husa alias Joana dan 3 (tiga) orang anaknya pulang menuju Gorontalo dengan menumpangi Bus Hasanah.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 05:15 WITA ketika Bus Hasanah yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi Joana Husa alias Joana dan 3 (tiga) orang anaknya melintas di Jalan Trans Sulawsi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tiba-tiba petugas Kepolisian menghentikan mobil Bus Hasanah tersebut dan langsung naik ke dalam Bus untuk melakukan pemeriksaan setelah itu petugas Kepolisian membawa Terdakwa turun dari bus dan menanyakan keberadaan tas dan handphone milik Terdakwa dan ketika petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna Biru dan bertuliskan *Converse* milik Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) *sachet* plastik narkoba jenis sabu-sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kosong di dalam tas ransel warna Biru dan bertuliskan *Converse* milik Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan barang buktinya langsung diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto keseluruhan 1,7223 (satu koma tujuh dua dua tiga) gram yang ditemukan di dalam tas ransel warna Biru dan bertuliskan *Converse* milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin sesuai Sertifikat Pengujian yang deluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0055.K/03/07.21, tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan hasil pengujian :
Pemerian:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butiran serbuk berbentuk kristal, warna : putih bening
Uji yang dilakukan: Identifikasi Metamfetamin (shabu)

Hasil: Positif

Kesimpulan: Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (shabu).

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI LAIYA Alias JONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang tanda tangan, paraf dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkotika;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi. Kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Saksi baru selesai melaksanakan sholat Subuh di Masjid dan ketika dalam perjalanan kembali ke rumah Saksi melihat ada 1 (satu) mobil bus Hasanah sedang berhenti di pinggir jalan dan ada banyak orang yang berkerumun, kemudian Saksi mendekat untuk melihat ada kejadian apa. Setelah Saksi sampai di kerumunan orang tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang memeriksa sebuah tas, kemudian Saksi mendengar dari pembicaraan orang-orang dilokasi tersebut bahwa pemeriksaan tas tersebut dilakukan oleh Polisi terkait masalah narkotika, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



dan 17 (tujuh belas) plastik kiv kosong yang dikeluarkan dari dalam tas yang diperiksa tersebut;

- Bahwa pemeriksaan tas tersebut dilakukan di luar bus;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa disamping tas tersebut;
 - Bahwa terdapat 5 (lima) orang yang melakukan pemeriksaan tas tersebut;
 - Bahwa tas yang diperiksa tersebut bermodel ransel berwarna biru yang berisi pakaian;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak menyangkal, Terdakwa mengakui jika tas dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa bus Hasanah tersebut dari arah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tas ransel warna biru adalah milik Terdakwa yang diperiksa Polisi, 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong tersebut adalah barang yang ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa, kemudian *handphone* yang ditunjukkan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi ARWAN OHIHIYA Alias ARWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanis serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang tanda tangan, paraf dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkotika;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi. Kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Saksi baru selesai melaksanakan sholat Subuh di Masjid dan ketika dalam perjalanan kembali ke rumah Saksi melihat ada 1 (satu) mobil bus Hasanah sedang berhenti di pinggir jalan dan ada banyak orang yang berkerumun, kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Saksi mendekat untuk melihat ada kejadian apa. Setelah Saksi sampai di kerumunan orang tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang memeriksa sebuah tas, kemudian Saksi mendengar dari pembicaraan orang-orang dilokasi tersebut bahwa pemeriksaan tas tersebut dilakukan oleh Polisi terkait masalah narkoba, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 17 (tujuh belas) plastik kiv kosong yang dikeluarkan dari dalam tas yang diperiksa tersebut;

- Bahwa pemeriksaan tas tersebut dilakukan di luar bus;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa disamping tas tersebut;
 - Bahwa terdapat 5 (lima) orang yang melakukan pemeriksaan tas tersebut;
 - Bahwa tas yang diperiksa tersebut bermodel ransel berwarna biru yang berisi pakaian;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak menyangkal, Terdakwa mengakui jika tas dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa bus Hasanah tersebut dari arah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tas ransel warna biru adalah milik Terdakwa yang diperiksa Polisi, 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong tersebut adalah barang yang ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa, kemudian *handphone* yang ditunjukkan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi ALWIN IBRAHIM Alias AWIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanis serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang tanda tangan, paraf dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkoba;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi. Kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Saksi baru selesai melaksanakan sholat Subuh di Masjid dan ketika dalam perjalanan kembali ke rumah Saksi melihat ada 1 (satu) mobil bus Hasanah sedang berhenti di pinggir jalan dan ada banyak orang yang berkerumun, kemudian Saksi mendekat untuk melihat ada kejadian apa. Setelah Saksi sampai di kerumunan orang tersebut, Saksi mendengar ada yang mengatakan bahwa sedang terjadi penangkapan terkait kasus narkoba, kemudian Saksi melihat ada tas ransel dan 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran bening berada di atas tanah, disamping tas ransel tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang dalam posisi jongkok kemudian dari pertanyaan Polisi Saksi mendengar dia bernama Andre;
- Bahwa pemeriksaan tas tersebut dilakukan di luar bus;
- Bahwa dari pertanyaan Polisi Saksi mendengar bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dari kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menuju ke Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang yang melakukan pemeriksaan tas tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak menyangkal, Terdakwa mengakui jika tas dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tas ransel warna biru adalah milik Terdakwa yang diperiksa Polisi, 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah barang yang Saksi lihat berada disamping tas ransel Terdakwa, kemudian untuk barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi FERIYANTO USMAN Alias FERI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanis serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang tanda tangan, paraf dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkoba;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota dalam tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian bermula pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021 kami Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Gorontalo dengan menggunakan kendaraan umum berupa bus PO Hasanah dengan nomor polisi DM 7552 A, kemudian kami langsung menuju kea rah perbatasan Kabupaten Puhwato untuk menghadang bus tersebut namun tidak mendapatkan target bus tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA kami berpapasan dengan bus tersebut di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan langsung menghentikan bus tersebut dan akhirnya kami bisa mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim tidak mengetahui nama Terdakwa hanya mendapatkan informasi jika seseorang tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di luar bus;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim berniat untuk menggeledah seluruh penumpang yang berada di dalam bus tersebut dan sempat memeriksa beberapa orang penumpang, kemudian Saksi bertanya kepada kernet bus mengenai siapa orang yang akan turun di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa langsung mengaku jika ia yang akan turun di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa duduk dibarisan kursi kedua dari depan;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekannya yang bernama Anjas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di luar bus, ada banyak masyarakat yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan membelinya dari seorang yang bernama Hasyim Al Hasni di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba tersebut, karena langsung diberikan kepada penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba yang dibelinya tersebut akan digunakan sendiri dan sebagian akan dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bukan sebagai target operasi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan tas ranselnya di dekat tempat duduk penumpang lain;
- Bahwa selain barang bukti narkoba, Saksi dan tim juga menyita tas ransel dan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa *sachet* plastik kiv kosong tersebut akan digunakan untuk diisi narkoba jenis sabu yang akan dijual secara eceran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. Saksi HASYIM AL HASNI Alias HASYIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanis serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang tanda tangan, paraf dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah narkoba yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa saat bertemu dengannya di daerah Tatanga, Kecamatan Tavanjuka, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat itu Terdakwa sedang mencari seorang yang bernama Isal;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WITA, saat itu Saksi sedang pergi ke rumah om Saksi yang terletak di daerah Tantanga, Kecamatan Tavanjuka, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk meminjam uang untuk membeli pupuk. Kemudian saat Saksi akan kembali ke rumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencari seorang yang bernama Isal, kebetulan Saksi kenal dengan seorang yang bernama Isal dan Isal merupakan penjual narkoba jenis sabu di daerah Tatanga tersebut. Kemudian Saksi memberitahu Terdakwa jika Isal sudah ditangkap Polisi, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "*apakah akan membeli narkoba jenis sabu?*" dan Terdakwa menjawab "*benar, akan membeli narkoba*". Lalu Saksi menawarkan kepada Terdakwa bahwa Saksi bisa mencarikan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



narkotika jenis sabu untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya “berapa harga 1 (satu) gelong/gram?” Saksi menjawab “harga narkotika jenis sabu 1 (satu) gelong/gram adalah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu, Terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saksi langsung meminta uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke dalam pondok dan bertemu dengan lelaki yang bernama Mukti. Kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mukti, lalu Mukti menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi dan kemudian Saksi langsung keluar dari pondok tersebut dan menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta sachet plastik yang masih kosong, kemudian Saksi masuk lagi ke dalam pondok dan menyampaikan keinginan Terdakwa tersebut kepada Mukti dan diberikan beberapa sachet plastik kosong tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sachet plastik kosong tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Saksi dan Terdakwa sempat saling bertukar nomor telpon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi melalui *handphone* dan menyampaikan jika Terdakwa hendak membeli lagi narkotika jenis sabu seharga Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyampaikan untuk datang saja ke daerah Tatanga di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui *handphone* dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di daerah Tatanga, Kecamatan Tavanjuka, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah serta sudah membawa uang sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi memberitahu kepada Terdakwa untuk masuk saja ke dalam kompleks tapi Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa takut karena banyak orang dan meminta kepada Saksi untuk bertemu di depan lorong, lalu Saksi keluar dari lorong menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa. Setelah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



sampai di depan lorong Saksi melihat Terdakwa sedang bersama orang yang Saksi tidak kenal dan berjalan menghampiri Saksi, kemudian Saksi langsung meminta uang tersebut kepada Terdakwa namun orang yang bersama Terdakwa langsung mengambil kunci motor Saksi dan mematikan motor Saksi, dan Saksi langsung ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi serta langsung dimasukkan ke dalam mobil;

- Bahwa saat Saksi ditangkap tersebut, Saksi belum membawa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa nomor *handphone* Saksi adalah 085243039612 dan nomor *handphone* Terdakwa adalah 085298654217;

- Bahwa saat Saksi ditangkap ada 2 (dua) mobil yang datang, dan di mobil yang menangkap Saksi ada 4 (empat) orang polisi. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah polisi di mobil satunya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika di daerah dekat rumah om Saksi merupakan terkenal dengan peredaran narkotika, dan pondok tempat Mukti menjual narkotika jenis sabu tersebut dekat dengan rumah om Saksi;

- Bahwa saat transaksi yang ke-2 (dua) dengan Terdakwa, Saksi tidak langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Mukti harus menerima uangnya terlebih dahulu baru Mukti mau memberikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat transaksi pertama, 1 (satu) *sachet* plastik narkotika jenis sabu berisi 1 (satu) gram, sisanya diisi dengan 2 (dua) *sachet* plastik namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya masing-masing *sachet* plastik tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per gram, ketika transaksi pertama dengan Terdakwa, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari Mukti;

- Bahwa saat ditangkap oleh Polisi, Polisi mengambil barang dari saya yaitu kunci motor, *handphone* Saksi, dan beberapa *sachet* plastik kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi YANCE PAKAYA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanis serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait Terdakwa dalam kasus Narkotika;

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita masyarakat yang tinggal di kompleks Saksi tinggal yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba sekitar 2 hari setelah terjadi penangkapan;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah cukup lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sejak tinggal satu kompleks dengan Terdakwa yang beralamat di Dusun IV, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pemain sepak bola dan juga menjadi pelatih sepak bola untuk anak-anak dan kebetulan anak nya Saksi juga ikut dilatih oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa merupakan pengguna narkoba, karena dikehidupan sehari-harinya Terdakwa tidak pernah minum-minuman beralkohol bahkan Terdakwa bukan seorang perokok, sehingga Saksi terkejut saat mendengar jika Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - Bahwa Terdakwa belum menikah;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai saudara kandung, ada yang laki-laki dan ada perempuan;
 - Bahwa selain sebagai pelatih sepak bola, Terdakwa bekerja sebagai pengemudi ojek *on line* pada aplikasi Go-Jek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi ZULKIFLI AKASEH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanis serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait Terdakwa dalam kasus Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita masyarakat yang tinggal di kompleks Saksi tinggal yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba pada pagi hari setelah Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tinggal satu kompleks dengan Terdakwa yang beralamat di Dusun IV, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kami masih kecil;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain sepak bola dan juga menjadi pelatih sepak bola untuk anak-anak;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa merupakan pengguna narkoba, karena dikehidupan sehari-harinya Terdakwa tidak pernah minum-minuman beralkohol bahkan Terdakwa bukan seorang perokok;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi;
 - Bahwa selain sebagai pelatih sepak bola, Terdakwa bekerja sebagai pengemudi ojek *on line* pada aplikasi Go-Jek dan Maxim;
 - Bahwa setelah Terdakwa menjadi pengemudi ojek *on line*, Terdakwa sering keluar rumah dan tidak mengetahui jika Terdakwa sering keluar daerah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan berita acara serta berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita polisi adalah
 1. 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat wadah + zat adalah 2,3150 (dua koma tiga satu lima nol) gram dengan rincian, berat wadah sebesar 0,5927 (nol koma lima sembilan dua tujuh) gram dan berat zat sebesar 1,7223 (satu koma tujuh dua dua tiga) gram;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo 1724 warna hitam nomor Imei 1: 869242034358372, nomor Imei 2: 869242034358364 dengan nomor SIM 08529854217;
 3. 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong ukuran kecil;
 4. 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang bertuliskan *converse*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim;
- Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Isal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk penambah stamina saat bermain sepak bola dan digunakan sendiri;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat beli yang ke-2 (dua) kalinya, Terdakwa membeli seberat 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) *sachet*, yang mana 1 (satu) *sachet* untuk digunakan sendiri dan 1 (satu) *sachet* lagi akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Marten alias Teni untuk dijual. Kemudian Marten alias Teni membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) *sachet* untuk dia jual;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang ke-3 (tiga) kalinya, yang 1 (satu) gram akan Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali melalui Marten alias Teni;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Marten alias Teni sekira Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 5 (lima) *sachet* tersebut dijual oleh Marten alias Teni dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per *sachet*;
- Bahwa tidak sampai 1 (satu) minggu narkoba jenis sabu tersebut sudah habis digunakan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Marten alias Teni sejak tahun 2016, Terdakwa pertama kali menjadi pemakai narkoba jenis sabu karena disuruh mencoba oleh Marten alias Teni;
- Bahwa Marten alias Teni yang pertama kali mempunyai ide untuk menjual sebagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli, menurut Marten alias Teni jika sebagian narkoba jenis sabu tersebut dijual maka akan mendapatkan banyak untung;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu yang pertama kali Terdakwa beli sudah habis, Marten alias Teni menyuruh Terdakwa untuk memesan lagi dan rencananya sebagian akan dia jual kembali;
- Bahwa Marten alias Teni sudah ditangkap Polisi terkait kasus narkoba yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



1. Sertifikat Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0055.K/03/07.21 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo tertanggal 13 Juli 2021 dengan hasil pengujian Pemerian: butiran sebuk berbentuk kristal berwarna putih bening, Uji yang dilakukan berupa identifikasi Metamfetamin (sabu), Hasil Positif Metamfetamin (sabu), dengan Kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (sabu);

2. Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik yang ditandatangani oleh Ainun, S.Farm.,Apt selaku Penimbang, Adriyan selaku Pelanggan, dan Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo tertanggal 13 Juli 2021 yang menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan nomor sampel 21.111.11.16.05.0055.K;

3. Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Ainun, S.Farm.,Apt selaku Penimbang, Adriyan selaku Pelanggan, dan Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo tertanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo dengan rincian yaitu berat wadah + zat = 2,3150 gram, penimbangan berat bersih yaitu berat wadah = 0,5927 gram, berat zat = 1,7223 gram. Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 61,33 mg atau 0,06133 gram, sisa sampel seberat 1,66097 gram yang dikembalikan kepada pihak Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo dalam kondisi tidak tersegel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat wadah + zat 2,3150 (dua koma tiga tiga satu lima nol) gram, dengan rincian:
 - Berat wadah : 0,5927 (nol koma lima sembilan dua tujuh) gram;
 - Zat : 1,7223 (satu koma tujuh dua dua tiga) gram
- 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong ukurang kecil;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang bertuliskan *Converse*;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo 1724 warna hitam nomor Imei 1: 869242034358372, nomor Imei 2: 869242034358364;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Gorontalo dengan menggunakan kendaraan umum berupa bus PO Hasanah dengan nomor polisi DM 7552 A, kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo langsung menuju ke arah perbatasan Kabupaten Pohuwato untuk menghadang bus tersebut namun tidak mendapatkan target bus tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo berpapasan dengan bus PO Hasanah dengan nomor polisi DM 7552 A di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan langsung menghentikan bus tersebut. Setelah itu, Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo masuk ke dalam bus untuk melakukan pengeledahan namun sebelumnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo menanyakan kepada kernet bus siapa yang akan turun di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Lalu tidak lama berselang Terdakwa berdiri dan mengatakan bahwa Terdakwa yang akan turun di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sehingga Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo langsung membawa Terdakwa ke luar bus untuk dilakukan pengeledahan terhadapnya dan barang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa atas pengeledahan terhadap tas ransel berwarna biru bertuliskan *converse* Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong sehingga Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo langsung membawa Terdakwa ke Kepolisian Daerah Gorontalo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong dari seorang bernama Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke daerah Tantanga, Kecamatan Tavanjuka, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim dan menanyakan seorang yang bernama Isal. Kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim memberitahu Terdakwa jika Isal sudah ditangkap Polisi, lalu Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim bertanya kepada Terdakwa “*apakah akan membeli narkotika jenis sabu?*” dan Terdakwa menjawab “*benar, akan membeli narkotika*”. Lalu Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menawarkan kepada Terdakwa jika Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim bisa mencarikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya “*berapa harga 1 (satu) gelong/gram?*” Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menjawab “*harga narkotika jenis sabu 1 (satu) gelong/gram adalah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)*”, setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim jika Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim langsung meminta uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim langsung masuk ke dalam pondok dan bertemu dengan lelaki yang bernama Mukti. Kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menyampaikan bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mukti, lalu Mukti menyerahkan 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim dan kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim langsung keluar dari pondok tersebut dan menyerahkan 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menyerahkan 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta *sachet* plastik yang masih kosong untuk Terdakwa gunakan mengisi narkotika jenis sabu dalam paket kecil untuk dijual lagi, kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim masuk lagi ke dalam pondok dan menyampaikan keinginan Terdakwa tersebut kepada Mukti dan diberikan beberapa *sachet* plastik kosong tersebut kepada Saksi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Al Hasni alias Hasyim dan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim langsung memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa dan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim sempat bertukar nomor *handphone*;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim melalui *handphone* dan menyampaikan jika Terdakwa hendak membeli lagi narkotika jenis sabu seharga Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim menyampaikan untuk datang saja ke daerah Tatanga di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim melalui *handphone* dan memberitahu Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim bahwa Terdakwa sudah berada di daerah Tatanga, Kecamatan Tavanjuka, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah serta sudah membawa uang sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim memberitahu kepada Terdakwa untuk masuk saja ke dalam kompleks tapi Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa takut karena banyak orang dan meminta kepada Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim untuk bertemu di depan lorong, lalu Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim keluar dari lorong menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa. Setelah sampai di depan lorong Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim melihat Terdakwa sedang bersama orang yang Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim tidak kenal dan berjalan menghampiri Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim, kemudian Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim langsung meminta uang tersebut kepada Terdakwa namun orang yang bersama Terdakwa langsung mengambil kunci motor Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim dan mematikan motor Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim, dan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim langsung ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi serta langsung dimasukkan ke dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim namun sebelumnya sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Isal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sehingga secara keseluruhan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk penambah stamina saat bermain sepak bola dan digunakan sendiri;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat beli yang ke-2 (dua) kalinya, Terdakwa membeli seberat 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) *sachet*, yang mana 1 (satu) *sachet* untuk digunakan sendiri dan 1 (satu) *sachet* lagi akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Marten alias Teni untuk dijual. Kemudian Marten alias Teni membagi lagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) *sachet* untuk dia jual;
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang ke-3 (tiga) kalinya, yang 1 (satu) gram akan Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali melalui Marten alias Teni;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Marten alias Teni sekira Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 5 (lima) *sachet* tersebut dijual oleh Marten alias Teni dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per *sachet*;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Marten alias Teni sejak tahun 2016, Terdakwa pertama kali menjadi pemakai narkotika jenis sabu karena disuruh mencoba oleh Marten alias Teni;
- Bahwa Marten alias Teni yang pertama kali mempunyai ide untuk menjual sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli, menurut Marten alias Teni jika sebagian narkotika jenis sabu tersebut dijual maka akan mendapatkan banyak untung;
- Bahwa Marten alias Teni sekarang sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika akan menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu yang pertama kali Terdakwa beli sudah habis, Marten alias Teni menyuruh Terdakwa untuk memesan lagi dan rencananya sebagian akan dia jual kembali namun belum sempat dijual kembali Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah positif metamfetamin sebagaimana Sertifikat Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0055.K/03/07.21 yang ditanda tangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo tertanggal 13 Juli 2021 dengan hasil pengujian Pemerian: butiran sebuk berbentuk kristal berwarna putih bening, Uji yang dilakukan berupa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



identifikasi Metamfetamin (sabu), Hasil Positif Metamfetamin (sabu), dengan Kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (sabu);

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat sisa sampel hasil uji seberat 1,66097 (satu koma enam enam nol sembilan tujuh) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan yang ditanda tangani oleh Ainun, S.Farm., Apt selaku Penimbang, Adriyan selaku Pelanggan, dan Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo tertanggal 12 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dari Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo dengan rincian yaitu berat wadah + zat = 2,3150 gram, penimbangan berat bersih yaitu berat wadah = 0,5927 gram, berat zat = 1,7223 gram. Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 61,33 mg atau 0,06133 gram, sisa sampel seberat 1,66097 gram yang dikembalikan kepada pihak Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo dalam kondisi tidak tersegel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat";
4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" merupakan unsur yang menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk bertanggungjawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, unsur “Setiap Orang” hanya berkaitan dengan elemen subjektif sebuah rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim esensi dari rumusan subjektif suatu delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke depan persidangan adalah orang yang bernama ADRIAN POBI Alias ANDRE dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri, ternyata telah bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) terhadap Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dari “tanpa hak” adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Gorontalo dengan menggunakan kendaraan umum berupa bus PO Hasanah dengan nomor polisi DM 7552 A, kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo langsung menuju ke arah perbatasan Kabupaten Pohuwato untuk menghadang bus tersebut namun tidak mendapatkan target bus tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 05.15 WITA Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo berpapasan dengan bus PO Hasanah dengan nomor polisi DM 7552 A di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan langsung menghentikan bus tersebut. Setelah itu, Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo masuk ke dalam bus untuk melakukan pengeledahan namun sebelumnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo menanyakan kepada kernet bus siapa yang akan turun di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Lalu tidak lama berselang Terdakwa berdiri dan mengatakan bahwa Terdakwa yang akan turun di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sehingga Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo langsung membawa Terdakwa ke luar bus untuk dilakukan pengeledahan terhadapnya dan barang yang dibawa Terdakwa. Atas pengeledahan terhadap tas ransel berwarna biru bertuliskan *converse* milik Terdakwa tersebut Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong sehingga Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



langsung membawa Terdakwa ke Kepolisian Daerah Gorontalo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong dari seorang bernama Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berdasarkan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukan sebagai pemilik/pengusaha industry farmasi atau pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai pejabat/petugas yang diperintah oleh pemerintah sebagai penyimpan persediaan farmasi, apalagi maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual. Selain dari pada itu, Terdakwa juga tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karenanya tindakan yang Terdakwa lakukan itu merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka dengan demikian unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari sub unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim namun sebelumnya sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Isal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sehingga secara keseluruhan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk penambah stamina saat bermain sepak bola dan digunakan sendiri dan membeli seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian saat beli yang ke-2 (dua) kalinya, Terdakwa membeli seberat 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) *sachet*, yang mana 1 (satu) *sachet* untuk digunakan sendiri dan 1 (satu) *sachet* lagi diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Marten alias Teni untuk dijual. Kemudian Marten alias Teni membagi lagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) *sachet* untuk dia jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Marten alias Teni sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa narkoba jenis sabu akan dijual oleh Marten alias Teni dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per *sachet*;

Menimbang, bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa beli melalui Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim yaitu pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud yang 1 (satu) gram akan Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali melalui Marten alias Teni.

Menimbang, bahwa dalam transaksi dengan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim tersebut Terdakwa juga meminta beberapa plastik kiv kosong yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



nantinya akan digunakan untuk diisi narkoba jenis sabu dalam ukuran lebih kecil dengan maksud akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Marten alias Teni yang pertama kali mempunyai ide untuk menjual sebagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli, menurut Marten alias Teni jika sebagian narkoba jenis sabu tersebut dijual maka akan mendapatkan banyak untung sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya sebagian akan dia jual kembali namun belum sempat dijual kembali Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa niat dari perbuatan Terdakwa yang akan menjual lagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah terlihat dengan adanya permulaan pelaksanaan yaitu dengan membeli kembali narkoba jenis sabu yang akan di edarkan di Kota Gorontalo karena tergiur dengan keuntungan yang banyak dan ternyata niat tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri namun karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sebelum sempat menjualnya kembali, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan suatu tindakan percobaan untuk menjual kembali narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur "melakukan percobaan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu sub unsur saja maka suatu perbuatan dapat dinyatakan telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang bernama Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dalam transaksi dengan Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim tersebut Terdakwa juga meminta beberapa plastik kiv kosong yang nantinya akan digunakan untuk diisi narkoba jenis sabu dalam ukuran lebih kecil dengan maksud akan dijual kembali melalui Marten alias Teni;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa belum sempat Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut karena pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 ketika akan pulang ke Kota Gorontalo, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sehingga niat untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa dalam proses penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong. Kemudian setelah dilakukan pengujian ternyata barang bukti 3 (tiga) *sachet* plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah positif metamfetamin sebagaimana dalam Sertifikat Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0055.K/03/07.21 yang ditanda tangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo tertanggal 13 Juli 2021 dengan hasil pengujian Pemerian: butiran sebuk berbentuk kristal berwarna putih bening, Uji yang dilakukan berupa identifikasi Metamfetamin (sabu), Hasil Positif Metamfetamin (sabu), dengan Kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa meminta plastik kiv kosong kepada Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim setelah mendapatkan narkoba jenis sabu merupakan sebuah niat suatu perbuatan Terdakwa untuk menjual kembali narkoba jenis sabu melalui Marten alias Teni yang Terdakwa peroleh dari Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim sehingga jika dikaitkan dengan unsur ke tiga uraian unsur tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur "menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang gagal melaksanakan niatnya dalam menjual kembali narkoba golongan I yang Terdakwa peroleh dari Saksi Hasyim Al Hasni alias Hasyim dikarenakan sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Gorontalo di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan percobaan menjual Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) *sachet* plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat wadah + zat 2,3150 (dua koma tiga tiga satu lima nol) gram, dengan rincian:
 - Berat wadah : 0,5927 (nol koma lima sembilan dua tujuh) gram;
 - Zat : 1,7223 (satu koma tujuh dua dua tiga) gram
- 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang bertuliskan *Converse*;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo 1724 warna hitam nomor Imei 1:

869242034358372, nomor Imei 2: 869242034358364;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tmt atas nama Terdakwa Hasyim Al Hasni alias Hasyim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIYAN POBI Alias ANDRE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat wadah + zat 2,3150 (dua koma tiga tiga satu lima nol) gram, dengan rincian:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat wadah : 0,5927 (nol koma lima sembilan dua tujuh) gram;
- Zat : 1,7223 (satu koma tujuh dua dua tiga) gram
- 17 (tujuh belas) *sachet* plastik kiv kosong ukurang kecil;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang bertuliskan *Converse*;

1 (satu) unit *handphone* merk Vivo 1724 warna hitam nomor Imei 1: 869242034358372, nomor Imei 2: 869242034358364;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tmt atas nama Terdakwa Hasyim Al Hasni alias Hasyim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

TTD

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

David Mandagi, S.E., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------